

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati yang harus dijaga dan dilestarikan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.". Beragam hasil bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara. Seluruh yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola dengan tujuan utama kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia.¹

Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia dan negara bertanggungjawab sepenuhnya untuk memenuhi kepentingan rakyat. Setiap orang, kelompok, lembaga dan/atau badan usaha apapun dalam mengambil, memanfaatkan dan menikmati hasil kekayaan alam harus sesuai dengan izin yang diberikan oleh negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

¹ Arimbi HP dan Emmy Hafild, *Membumikan Mandat Pasal 33 UUD 1945, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Fiend of the eart (FoE)*, Indonesia, 1999 hlm 1.

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Kawasan hutan di Indonesia sangat luas dengan keanegaraman hayati baik tumbuhan dan satwa yang hidup di dalamnya. Indonesia memiliki hutan primer yang luasannya 42,6 juta hektar,² selain hutan primer juga terdapat lahan gambut dengan luas kurang lebih 13,4 juta hektar.³ Indonesia menduduki urutan ke empat dalam kategori lahan gambut terluas di dunia setelah Kanada, Uni Soviet dan Amerika. Sedangkan Riau merupakan salah satu provinsi dengan lahan gambut terluas di Pulau Sumatera dengan lahan gambut terluas di Indonesia dengan luas lahan gambut 3,35 juta Ha atau 56,1% dari luas total lahan gambut di wilayah Sumatera.⁴

Seiring dengan berjalannya waktu, keadaan hutan dan lahan gambut di Indonesia semakin memburuk, dimana luas hutan dan lahan gambut semakin terancam karena terdapat pihak yang melakukan pembukaan lahan dengan cara

² Redaksi, *Luas Penutupan Hutan Indonesia Tahun 2022*, terdapat dalam <https://forestinsights.id/data-penutupan-hutan-indonesia-tahun-2022-luas-daratan-berhutan-capai-512-persen/> diakses tanggal 25 Februari 2024 pukul 19:30 WIB.

³*Luas Kedalaman dan Fungsi Ekosistem Gambut*, terdapat dalam <https://pantaugambut.id/peta-gambut/gambaran-umum#luas-kedalaman-dan-fungsi-ekosistem-gambut> diakses pada tanggal 25 Februari 2024 pukul 20:08 WIB.

⁴ *Luas Kedalaman dan Fungsi Ekosistem Gambut*, terdapat dalam <https://pantaugambut.id/peta-gambut/gambaran-umum#luas-kedalaman-dan-fungsi-ekosistem-gambut> diakses pada tanggal 25 Februari 2024 pukul 20:08 WIB.

penebangan dan pembakaran hutan secara besar-besaran karena mementingkan kebutuhan mereka sendiri. Akibatnya memberikan dampak buruk kepada orang lain karena menyebabkan kabut asap, emisi gas rumah kaca dan deforestasi hutan.

Sebagai upaya berkelanjutan untuk melindungi keberadaan hutan alam primer dan lahan gambut serta untuk melanjutkan upaya mengurangi *emisi* dari *deforestasi* dan *degradasi hutan*, hingga tersedianya kesiapan penatagunaan pengelolaan hutan.⁵ Maka dikeluarkan Instruksi Presiden untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi yang meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa atau tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi serta areal penggunaan lain sebagaimana tercantum pada peta indikatif penghentian pemberian izin baru.⁶

Pelaksanaan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut sudah dilakukan sejak tahun 2011 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, yang kemudian diperpanjang dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013. Sebagai bentuk kepastian dan ketegasan perlindungan hutan alam primer dan lahan gambut maka dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam dan Lahan Gambut berusaha untuk menegaskan dan menyempurnakan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.

⁵ M. Tartib, "Analisis Yuridis Kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru Atas Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Untuk mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (Studi Penelitian di Kabupaten Kepulauan Meranti)" Vol. XV, No.01, 2021, hlm.55.

⁶ Diktum Kesatu Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut diinstruksikan secara khusus kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Informasi Geospasial, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota untuk menghentikan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diinstruksikan menghentikan penerbitan izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi yang meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa atau tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menghentikan penerbitan izin baru juga diinstruksikan menetapkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan alam primer dan lahan gambut yang menjadi peta acuan wilayah hutan alam primer dan lahan gambut yang dihentikan pemberian izin baru.⁷

Aturan terkait Penghentian Pemberian Izin Baru berfokus kepada penghentian pemberian izin baru terhadap Hak Guna Usaha dan Hak Pakai yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019, maka dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1347/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/B/12/2023 tentang Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan

⁷ Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB) Tahun 2023 Periode II.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota di Provinsi Riau yang memiliki lahan gambut dengan luas areal lahan gambut 3.28 juta ha.⁸ Dengan luas lahan gambut tersebut, pemerintah berupaya untuk menjaga kelestarian hutan dan lahan gambut sebagaimana upaya menjaga lahan gambut yang berkelanjutan untuk kehidupan masyarakat dan menjaga lingkungan dari emisi gas rumah kaca (GRK).

Penerbitan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) dalam penetapannya ternyata terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan areal lokasi lahan gambut dan hutan alam primer. Penetapan areal tidak sesuai yang dimana beberapa wilayah di Kota Pekanbaru ditetapkan sebagai lahan gambut, akan tetapi kondisi riil di lapangan sebagian areal sudah bukan lagi kawasan hutan dan lahan gambut melainkan sudah berubah menjadi pemukiman warga sejak sebelum diterbitkannya Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru.

Dikeluarkannya kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru dan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin baru yang tidak sesuai dengan beberapa kondisi riil di lapangan mengakibatkan terhambatnya kepentingan masyarakat untuk melakukan kegiatan pendaftaran hak atas tanah, dimana Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Surat Edaran BPN Provinsi Riau Nomor: HP.02.02/697-14/III/2020 diinstruksikan untuk sementara waktu menghentikan kegiatan derivatif pemecahan, pemisahan, peralihan, perubahan hak atas tanah, dan hak tanggungan. Kantor

⁸ Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Periode II tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, 2024.

pertanahan dalam mengeluarkan atau menerbitkan izin diperintahkan untuk berpedoman kepada Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB).

Salah satu dampak yang terjadi, terhadap tanah yang termasuk ke areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) namun bukan lagi lahan gambut tidak dapat memproses peralihan, perubahan hak atas tanah maupun hak tanggungan selama masih berada dalam wilayah tersebut. Sehingga masyarakat terhambat dalam melakukan perbuatan hukum seperti pendaftaran, peralihan, perubahan hak atas tanah, dan hak tanggungan karena ternyata tidak hanya berlaku kepada hak guna usaha dan hak pakai saja akan tetapi hak atas tanah lain yang termasuk ke dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) padahal sertifikat hak atas tanah sudah diterbitkan sebelum diberlakukannya kebijakan tersebut dan merupakan tanda bukti hak yang kuat.⁹

Kota Pekanbaru merupakan salah satu wilayah yang terkena dampak PIPPIB karena sebagai wilayah kota, sudah banyak area di Kota Pekanbaru yang bukan lagi merupakan area lahan gambut. Sebelum diberlakukannya kebijakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019, sudah banyak sertifikat hak atas tanah yang terbit dengan hak yang melekat di atasnya seperti untuk kegiatan pemisahan, pemecahan, peralihan, maupun untuk dijadikan sebagai objek hak tanggungan akan tetapi tidak dapat melakukan semua kegiatan hak atas tanah tersebut.

Perlindungan bagi pemilik hak merupakan aspek penting yang harus terpenuhi dengan tujuan menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi pemilik tanah,

⁹ H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Maret 2015, h. 156.

sebagaimana perlindungan dan kepastian yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria. Akan tetapi, akibat terbitnya kebijakan terkait Peta Indikatif Penghentian Izin Baru tersebut bertentangan dengan Hak-hak atas tanah sehingga menyebabkan masyarakat yang termasuk dalam area Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) untuk bertindak terdapat hambatan.

Dampak pemberlakuan kebijakan tersebut menciptakan dikeluarkan dan diberlakukannya peraturan penghentian pemberian izin baru terhadap hutan alam primer dan lahan gambut di Kota Pekanbaru ternyata berdampak kepada masyarakat yang termasuk ke area Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB).

Sehingga berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“Implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Lahan Primer dan Lahan Gambut di Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut di Kota Pekanbaru?
2. Apa dampak implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Atas Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apa saja dampak dari implementasi Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Atas Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut di Kota Pekanbaru.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian ini menyajikan perbedaan dan persamaan antara bidang penelitian dengan penelitian sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan penelitian pada hal yang sama. Oleh karena itu akan diketahui sisi mana yang berbeda dan juga akan diketahui letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini peneliti menyajikannya dalam bentuk deskripsi sebagai berikut.

Skripsi Ade Febriansyah, Status Mahasiswa S1, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Judul skripsi “Efektivitas Hukum Penghentian Pemberian Izin Baru terhadap Perkebunan Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut”.

Dalam skripsi tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dan metode kualitatif dengan mengumpulkan data permasalahan pada kebijakan

penghentian pemberian izin baru yang membahas tentang efektivitas hukum penghentian pemberian izin baru yang fokus pada lingkup perkebunan sagu yang berbasis di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hasil kesimpulan penelitian yang didapat oleh penulis adalah belum terlaksanakan secara maksimal kebijakan penghentian pemberian izin baru terhadap perkebunan sagu di kabupaten Meranti. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada pembahasan dimana dalam penelitian ini membahas terkait implementasi penghentian izin baru pada lingkup lahan gambut yang ada serta dampak kebijakan tersebut di kota Pekanbaru.

Jurnal M. Tartib, Status Mahasiswa S1, Universitas Batam, “Analisis Yuridis Kebijakan Penghentian Izin Baru Atas Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (Studi Penelitian di Kabupaten Kepulauan Meranti)”.

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah hukum normatif dan penelitian hukum yang bersifat sosiologis/empiris berdasarkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan wawancara secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru Atas Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut pada penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan sehingga berakibat terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pembahasan terkait implementasi penghentian izin baru pada lingkup lahan gambut yang ada serta dampak kebijakan tersebut bagi masyarakat di kota Pekanbaru.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perizinan

Izin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, izin adalah pernyataan mengabdikan (tidak melarang dsb); persetujuan membolehkan.¹⁰ Pengertian izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Dalam arti sempit, izin adalah suatu Tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Izin menurut Sjahran Basah adalah suatu perbuatan hukum Administrasi Negara sebagai suatu yang menerapkan peraturan dalam hal konkrit yang bersumber pada persyaratan dan prosedur sebagaimana hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Marbun dan Mahfud, izin didefinisikan apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin.¹¹

Perizinan secara umum ialah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah terhadap kegiatan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹¹ Marbun dan Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm.27.

ketentuan perundang-undangan. Izin ialah salah satu instrument yang digunakan dalam hukum administrasi untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹²

2. Penghentian Pemberian Izin Baru

Penghentian adalah tindakan atau kebijakan suatu pihak seperti pemerintah, lembaga, atau organisasi yang sementara atau secara permanen menghentikan pemberian izin suatu kegiatan tertentu yang sebelumnya ada. Penghentian pemberian izin baru dapat dilaksanakan pada beberapa bidang yang berkaitan seperti masalah sosial, keberlanjutan atau pertimbangan lingkungan.

Penghentian Pemberian Izin Baru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Penghentian Pemberian Izin baru dalam bidang lingkungan dimana berkaitan dengan izin baru di wilayah hutan alam primer dan lahan gambut melalui terbitnya Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB).

Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perisinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Penerbitan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut dikeluarkan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang didalamnya menginstruksikan kepada Menteri

¹² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm.2.

LHK untuk melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) setiap 6 (enam) bulan sekali setelah berkoordinasi dengan Kementerian/lembaga pemerintah non Kementerian yang terkait.

3. Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Hutan Primer (*primary forest*) adalah kawasan atau wilayah hutan yang pembentukannya terjadi secara alami. Hutan alam primer merupakan hutan yang belum dieksploitasi oleh manusia dengan karakteristik terdapat banyak pohon yang sudah tua, memiliki tapak yang beragam secara struktur maupun jenis, adanya dimiasi lapisan-lapisan tajuk atau kanopi hutan oleh pepohonan sembulan, dan akumulasi kayu-kayu yang telah mati dengan ukuran besar, salah satunya adalah batang-batang rebah.¹³

Lahan Gambut berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2006 Lahan gambut adalah tanah yang berkembang dari hasil penumpukan bahan organik yang diluruhkan oleh produksi biomassa hutan hujan tropika. Lahan gambut merupakan lahan tumbuh di atas Kawasan yang digenangi air dalam keadaan asam dengan *PH 3,5-4.0* dimana kondisi tersebut menyebabkan tanahnya miskin hara.¹⁴

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “ Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang

¹³ *Hutan Primer, Pengertian dan Menurut Karakteristik Hutan*, terdapat dalam <https://www.kilaurusurya.co.id/ippkh/hutan-primer-pengertian-dan-menurut-karakteristik-hutan/>, diakses pada tanggal 19 November 2024 pukul 11:33 WIB.

¹⁴ Indriyanto, Pengantar Budi Daya Hutan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hlm.16.

terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 55 (lima puluh lima) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rasa”.

Lahan gambut adalah kondisi tanah yang terjadi setelah mengalami beragam proses lingkungan yang berasal dari penumpukan tanah organik sehingga kondisi tanah yang memiliki ciri khas sendiri sehingga disetiap daerah terdapat perbedaan berdasarkan kondisi daerahnya dengan pengelolaan yang berbeda.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang harus ada dalam di setiap penelitian, yang dimana berisikan mengenai bagaimana cara memperoleh data yang akan dapat menjawab dari suatu permasalahan yang timbul dalam suatu penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.¹⁵

Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶

Menggunakan data lapangan seperti wawancara responden atau informan, penelitian ini dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum berupaya

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2003, hal. 1.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 134.

untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Penelitian menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menelaah atau menganalisa peraturan perundang-undangan dan regulasi hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Studi kepustakaan dalam penelitian ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, serta materi pendukung lainnya seperti makalah dan hasil seminar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Objek Penelitian

Analisis Dampak Implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut di Kota Pekanbaru.

c. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut menganalisis implementasi kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru atas Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut di Provinsi Riau. Oleh karena itu, subjek dalam penelitian ini meliputi:

- a. koordinator Substansi Landreform Kantor Petanahan Kota Pekanbaru;
- b. sub. Koordinator Perencanaan dan Tata Hutan Peh. Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;
- c. pemegang Hak atas Tanah di areal Penghentian Pemberian Izin Baru , yaitu orang yang memiliki sertifikat hak atas tanah yang berada di wilayah lahan gambut peta indikatif penghentian pemberian izin baru di Kota Pekanbaru atas nama Zailani; dan
- d. seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Pekanbaru atas nama Dr. Yulfita Rahim S.H., M.H.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan ditunjukkan guna penelitian dalam penulisan ini akan dilakukan di wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan letak:

- a. Kantor Peratanahan Kota Pekanbaru, Jl. Naga Sakti No.01, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Jl. Jend. Sudirman, No. 468, Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru;
- c. Pemegang Hak Atas Tanah atas nama Zailani, Jl. Labuh Baru Barat, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru; dan
- d. Dr. Yulfita Rahim S.H., M.H. (Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pekanbaru), Jl. Jend. Sudirman No.269, Sumahilang, Kota Pekanbaru.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan studi lapangan yang berupa wawancara dan observasi kepada subjek penelitian untuk menjawab pertanyaan sesuai peranan dalam suatu permasalahan yang dikaji.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan guna mendapatkan bahan hukum untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian yaitu dalam bentuk kaidah hukum, asas-asas hukum, teori hukum dan doktrin hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan tersier.

b. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada subjek penelitian. Wawancara ialah tanya jawab antara dua orang atau lebih dimana pewawancara mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara secara langsung kepada Kepala Kantor Petanahan Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pekanbaru.

c. Analisa Data

Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini tidak menggunakan perhitungan tertentu. Metode analisa data deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Metode analisis data deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berguna untuk mengembangkan teori yang telah ada dari data yang ada di lapangan. Data yang diperlukan dan digunakan berupa informasi yang tidak perlu diklasifikasi.

Metode penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan, sehingga data yang diperoleh dapat dianalisa untuk dipahami sebelum dituliskan ulang secara deskriptif, dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan yang menjadi poin dari topik data atau permasalahan secara keseluruhan.¹⁷

G. Kerangka Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis memberikan penyajiannya gambaran penelitian yang akan disusun penulis dalam beberapa sub bab yang merupakan bagian pokok bahasan dari bab yang bersangkutan. Mengacu pada buku Panduan Tugas Akhir Penulisan Hukum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Adapun kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Ahmad Fauzy, dkk, *Metodologi Penelitian*, ctk.pertama, CV. Pena Persada, Purwokerto Selatan, 2022, hlm.96.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, diuraikan mengenai :

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian
- e. Kerangka Teori
- f. Metode Penelitian
- g. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori, pendapat para ahli, hasil penelitian sebelumnya, atau kajian pustaka yang menjadi literatur pendukung dalam pembatasan masalah penelitian ini. Kajian pustaka dalam penulisan ini meliputi Implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut di Kota Pekanbaru.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dituliskan:

- a. Hasil Penelitian

Implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut di Kota Pekanbaru.

- b. Pembahasan

Dari permasalahan yang dibahas terkait Implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut di Kota Pekanbaru.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian ini, berisikan tentang:

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN